



PUTUSAN

Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **PT ANUGRAH CITA ERA FOOD**, beralamat di Jalan Branta Mulia, Ds.Sukahatirt RT.003 RW.002 Citeureup, Bogor, Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 127 tanggal 28 Januari 2010, dibuat oleh Notaris Setiawan, S.H., telah didaftarkan pada Kemenkumham dengan No.AHU-29281. AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 12 tanggal 20 November 2020, dibuat oleh Notaris Reza Maulana Setiadi, S.H., M.Kn., serta telah mendapat pengesahan Kemenkumham No.AHU 0196324.AH. 01.01.11.Thn 2020 tanggal 23 November 2020, dan berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan, diwakili oleh Paul Markus Salim selaku Direktur Utama PT Anugrah Cita Era Food, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara III.E/156 RT. 009/003 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, e mail: paul_smu@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-ACEF/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGUGUAT I**;
2. **PT SENTRAL MULTIRASA UTAMA**, beralamat di Jalan Daan Mogot II Blok.88AO/AN RT.008 RW.005 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 2 April 1987, dibuat oleh Notaris Helena Kuntoro, S.H., telah mendapat persetujuan Kementerian Kehakiman dengan No.C2-7125.HT.01.01.Th'87 tanggal 9 November 1987, dan Akta

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan terakhir Nomor 26 tanggal 10 Agustus 2016, dibuat oleh Notaris Wiwik Cobodro, S.H., serta telah mendapat pengesahan Kemenkumham No.AHU-0000 93285.AH.01.11.Thn 2016 tanggal 11 Agustus 2016, dan berdasarkan Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan, diwakili oleh Paul Markus Salim selaku Direktur Utama PT Sentral Multirasa Utama, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara III.E/156 RT.009/003 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, e-mail: paul_smu@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-SMU/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. **PAUL MARKUS SALIM**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara III.E/156 RT. 009/003 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC PMS/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **HAJATI WIDJAJA**, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara III.E/156 RT.009 RW.003 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC HW/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. **EILEEN MERLINI SALIM**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok SF No.3 RT.010 RW.016 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-EMS/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **STEVEN TENDEAN SALIM**, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang Molek VIII BLOK J-12/20 RT.010 RW.003 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Nomor 001/ODC-STX/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **BUDIJANTO HALIM**, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Setraduta Raya Blok E1 No.11 Ciwaruga, Parongpong, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-BH/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **FERDY ADRIAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baladewa V No.42B RT.008 RW.009 Pajajaran, Cicendo, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-FA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **FRANS ARIFIN HALIM PERMANA**, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baladewa V No.42B RT.008 RW.009 Pajajaran, Cicendo, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-FAH/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **FARIDA THENDEAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gedung Sembilan No.17 Arjuna, Cicendo, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-FT/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. **IRINAWATI WANGSA**, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III E7/30 RT.001 RW.002 Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODCIW/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

12. **NGE MANDA FELICIA**, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Utara No.8 RT.001 RW.001 Kebon Jeruk, Andir, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-NMF/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;

13. UUN TANDI TAN, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pasar Utara No.8 RT.001 RW.001 Kebon Jeruk, Andir, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-UTT/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**;

14. ONG MOIJ ING, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gg.Musaen No.6 RT.002 RW.008 Pasirkaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-OMI/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;

15. TAN MARKUS TANUWIJAYA, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gg.Musaen No.6 RT.002 RW.008 Pasirkaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-TMT/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;

16. TEDDY HARIADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setraduta Raya Blok E1 No.11 Ciwaruga, Parongpong, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-TH/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;

17. MELINDA, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batununggal Mulia IV No. 22 RT.003 RW.005 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODCMEL/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;

18. ALUISIA RITA DEWI C, warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Dokter), bertempat tinggal di Perum Resinda Blok.B5/1 RT.003 RW.010 Kelurahan Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-ARDC/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII**;

19. YUSTINA SUSANTI, warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tangga, bertempat tinggal di Pesing Poglar RT.005 RW.002 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-YS/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**;

20. JUNARTO TJAHDADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Akuntan, bertempat tinggal di Jalan Travesium II A.6 No.18 RT.004 RW.007 Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-NMF/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XX**;

21. TJANG TJIN JOEN, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Travesium II A.6 No.18 RT.004 RW.007 Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-TTJ/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**;

22. HENRY GUNAWAN TJAHDADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Travesium II A.6 Nomor 18 RT.004 RW.007 Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODCHGT/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XXII**;

23. DHARMA BUDI, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri No.57-G Medan, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODCDB/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XXIII**;

24. HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Nomor.57-G Medan, Kelurahan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODCHL/X/2022. disebut sebagai **PENGGUGAT XXIV**;

25. KARNEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Puri Nomor 57-G Medan, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-KRN/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XXV**;

26. LISAWATY, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Puri No.57-G Medan, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ODC-LW/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT XXVI**;

Kesemuanya dalam sengketa ini berdasarkan surat kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, memberikan kuasa kepada:

1. Otto, S.H.
2. Calma Radella Taher, S.H.
3. David Hamonangan, S.H.

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Otto, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Timur II Blok.EH2 No.12 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 10240, e-mail: ottoctyo67 @gmail.com, disebut sebagai

Para Pembanding/ semula Para Penggugat;

M E L A W A N

OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Suharjo.
2. Ceceh Harianto.
3. Gabriela Deklaratia Mitra Harefa.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Restaria Francisca H.
5. Faiza Bestari Nooranda.
6. Varianda Megawati Simarmata.
7. Fernando Dairi.
8. Lubuna Maulida.
9. Wiana Laelaputri Chairunnisa.
10. Naufaldi Tri Pambudi.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710, e-mail: DDLBH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-175D.01/2023, tanggal 4 September 2023, disebut sebagai **Terbanding/ semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 22 Januari 2024 Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Januari 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Menjatuhkan Kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas Gugatan Perkara Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT sebagai berikut :

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Banding atas Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Surat Keputusan Dewan Komisiner

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna terlebih dahulu;

2. Memerintahkan Termohon Banding untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Kresna sampai ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan berupa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna;
3. Mewajibkan Termohon Banding untuk mencabut objek gugatan berupa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna, dan;
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 380/G/2023/PTUN.Jkt Tertanggal 9 Januari 2024;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya)

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Januari 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 184/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Januari 2024 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara yuridis formal diterima maka Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Para Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 9 Januari 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 380/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H dan WENCESLAUS, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh



RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUDHI HASRUL, S.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H

Hakim Anggota 2

ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).